



P U T U S A N

Nomor : 58/PDT.G/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MAINI, Warga Negara Indonesia (WNI), 56 tahun, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Gedong RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**
2. SITI ROHIMAH, WNI, 46 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gedong RT. 003 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. JAMORHAN LUMBAN BATU, WNI, 59 tahun, Karyawan, bertempat tinggal di Kebagusan Wates No. 31 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. MARYANIH, WNI, 60 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gedong RT. 003 RW. 010 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. NY. HJ. SALMAH, WNI, 65 tahun, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek Barata XV No. 421 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**.

Dalam perkara ini Pengugat I sampai dengan Pengugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Arkan Cikwan, SH., Nembang Saragih, SH., dan Burmawi Kohar, SH. para Advokat dari **Law Office ARKAN CIKWAN & PARTNERS**, berkantor di Kawasan Kota Legenda, Komplek Duku Zamrud Blok S-2 N0. 1 Kota Bekasi.17156, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2018,

*Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 1 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/*



LAWAN;

1. BUPATI BOGOR, beralamat di Jln. Raya Tegar Beriman, Pemda Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN / AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jln. Tegar Beriman, Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. CAMAT KECAMATAN BOJONG GEDE, Kabupaten Bogor, beralamat di Jln. Raya Bojong Gede No. 316 Kabupaten Bogor.16320 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. KEPALA DESA BOJONG GEDE, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, beralamat di Jln. Raya Bojong Gede No. 250 Kabupaten Bogor.16320 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III, dan
5. NY. YATNI SUDIYATNI, SH., PPAT Kabupaten Bogor, beralamat di Ruko Megapolitan Kav. 7 Jalan Raya Bogor Cibinong Km. 9 Sukaraja, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Gugatan Penggugat ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan memperhatikan surat bukti dari para pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Maret 2018, dibawah Register No. 58/PDT.G/2018/PN.Cbi. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai hak milik atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :
 - 1.1. berupa tanah hak milik adat, seluas 100 M², yang diperoleh PENGGUGAT I, secara sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta disaksikan oleh TURUT

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 2 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

1.2. berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

1.3. berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT III secara sah berdasarkan AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

1.4. berupa tanah hak milik adat, seluas 162 M², yang diperoleh PENGGUGAT IV secara sah berdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta dari orang tua kandungnya bernama Amsar bin H. Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

1.5. berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT V secara sah berdasarkan AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

2. Bahwa diatas tanah milik PARA PENGGUGAT *a quo*, masing-masing :

2.1. Berdiri bangunan permanen Ruko 3,5 lantai dengan luas 3,5 X 8 M X 10 M = 280 M² milik PENGGUGAT I, ditaksir senilai Rp 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh PENGGUGAT I dan keluarga;

2.2. Berdiri bangunan permanen Toko 4 pintu X 4 M X 10 M = 160 M² milik PENGGUGAT II, ditaksir senilai RP 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang selama ini dikontrakkan oleh PENGGUGAT II;

2.3. Berdiri bangunan permanen Ruko 1,5 lantai X 2 pintu X 4 M X 9 M = 108 M² milik PENGGUGAT III, ditaksir senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal dan

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 3 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai tempat usaha oleh PENGGUGAT III bekerjasama dengan Achmad Yani Nasution;

- 2.4. Berdiri bangunan rumah permanen seluas 8 M X 12.5 M = 100 M² milik PENGGUGAT IV, ditaksir senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh PENGGUGAT IV;
- 2.5. Berdiri bangunan permanen Toko seluas 7 M X 10 M = 70 M² milik PENGGUGAT V, ditaksir senilai Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang selama ini dikontrakan oleh PENGGUGAT V.
3. Bahwa secara sewenang-wenang dan melawan hukum pada tanggal 30 Nopember 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bogor selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dibawah kendali TERGUGAT memporak-porandakan dan menghancurkan seluruh bangunan-bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya menggunakan *bulldozer* dan *Excavator*;
4. Bahwa meski dengan alasan telah dilakukan Tegoran-tegoran, Peringatan-peringatan, dan Pemberitahuan Pengosongan, tindakan penghancuran tempat tinggal dan tempat usaha PARA PENGGUGAT selaku warga dari TERGUGAT sejatinya tidak boleh diporak-porandakan secara sewenang-wenang, terlebih lagi alasan yang dijadikan dasar dari surat Tegoran-tegoran, Peringatan-peringatan, dan Pemberitahuan Pengosongan sama sekali tidak selaras satu dengan lainnya;
5. Bahwa demikian pula justifikasi dari TERGUGAT yang menyatakan tanah yang didirikan bangunan-bangunan oleh PARA PENGGUGAT *a quo* adalah lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) adalah sangat premature dan tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi dilain pihak TERGUGAT menyatakan bangunan-bangunan dimaksud berdiri di atas aliran irigasi;
6. Bahwa kepemilikan hak atas tanah dari PARA PENGGUGAT adalah sah adanya dan hingga saat ini tidak pernah hapus dan/atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan TERGUGAT yang secara sewenang-wenang, membabi-butakan serta tidak berperikemanusiaan memporak-porandakan bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT jelaslah tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa andaikan dalam kepemimpinannya TERGUGAT hendak menata dan/atau melakukan penertiban sebagai bagian dari Visi dan Misi kepemimpinannya, *qoud*

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 4 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non sejatinya dilakukan dengan benar sesuai kaedah hukum yang berlaku serta dilandasi etika baik dan bukan dengan arogansi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas kontra produktif (paradoks) dengan tugas dan fungsi mulianya yaitu mengedepankan aspek kemanusiaan, kepastian hukum, dan keadilan sebagai wujud nyata mensejahterakan kehidupan rakyat;

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT seperti ini jelaslah telah melanggar dan merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan PARA PENGGUGAT inklusip merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata TERGUGAT berkewajiban membayar ganti rugi karena perbuatannya tersebut;
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT ini tidak saja telah menimbulkan kerugian materi bagi PARA PENGGUGAT, akan tetapi dapat berakibat fatal dan menimbulkan trauma, serta mengakibatkan tercorengnya kredibilitas PARA PENGGUGAT ditengah kehidupan masyarakat, karena divonis sebagai penyerobot, sehingga wajar apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiel akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan rincian :
 1. Hancurnya bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT, masing-masing :
 - 1.1. bangunan permanen Ruko 3,5 lantai dengan luas $3,5 \times 8 \times 10 \text{ M} = 280 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT I, ditaksir senilai Rp 980.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1.2. bangunan permanen Toko 4 pintu $4 \text{ M} \times 10 \text{ M} = 160 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT II, ditaksir senilai Rp 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1.3. bangunan permanen Ruko 1,5 lantai $2 \text{ pintu} \times 4 \text{ M} \times 9 \text{ M} = 108 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT III, ditaksir senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - 1.4. bangunan permanen rumah seluas $8 \text{ M} \times 12,5 \text{ M} = 100 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT IV, ditaksir senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1.5. bangunan permanen Toko seluas $7 \text{ M} \times 10 \text{ M} = 70 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT V, ditaksir senilai Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 5 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hilangnya tempat tinggal atau tempat usaha dari PARA PENGGUGAT sejak dihancurkannya bangunan-bangunan *a quo* pada tanggal 30 November 2017, dengan rincian sebagai berikut :

2.1. PENGGUGAT I harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.2. PENGGUGAT II kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari ke-4 Tokonya sejak tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp 6.667.000 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya;

2.3. PENGGUGAT III kehilangan pendapatan hasil usaha sejak tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.4. PENGGUGAT IV harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.5. PENGGUGAT V kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari Tokonya sejak tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya

hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.

b. Kerugian moril/inmateriel, dimana nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat dan para relasi karena telah dianggap sebagai seorang penyerobot tanah yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

10. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak sia-sia dan mendapat jaminan, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan atas bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :

10.1. berupa tanah hak milik adat, seluas 100 M², sebagaimana AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dengan batas-batas tersebut dalam AJB *a quo*;

10.2. berupa tanah dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 6 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², sebagaimana AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
- 10.4. berupa tanah hak milik adat, seluas 162 M², sebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;
- 10.5. berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², sebagaimana AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PARA PENGGUGAT telah berulang kali melayangkan surat keberatan, bahkan telah pula mendatangi rumah Dinas TERGUGAT guna memohon agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hal ini tidak ditanggapi bahkan TERGUGAT justru menyalahkan PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menanggapi dengan bijak permasalahan ini, maka PARA PENGGUGAT menganggap tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini;
13. Bahwa mengingat bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT ini adalah merupakan tempat tinggal atau sekaligus tempat usaha yang merupakan sumber nafkah, maka sangat berdasar hukum bila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan perlindungan dan menetapkan demi hukum agar tanah dan bangunan *a quo* yang dibongkar paksa oleh TERGUGAT dapat didirikan kembali guna kelangsungan hidup dan kelanjutan usaha PARA PENGGUGAT sebagaimana layaknya;
14. Bahwa oleh karena TERGUGAT sejak awal terlihat tidak menunjukkan kebijakan dan etikadnya, maka sangatlah berdasar bila PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* dalam setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, nyata dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR kiranya sangatlah beralasan apabila PARA PENGGUGAT memohon agar putusan dapat

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 7 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Demikian dalil-dalil gugatan ini diuraikan, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menetapkan, PARA PENGGUGAT berhak mendirikan kembali bangunan yang dibongkar secara paksa dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT diatas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor agar dapat membuka kembali usaha-usahanya sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 3.1. AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT dan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
 - 3.2. SHM Nomor : 2511, NIB 10.10.26.04.02430, Surat Ukur Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagaimana lampiran SHM Nomor 2511;
 - 3.3. AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
 - 3.4. Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam segel *a quo*;
 - 3.5. AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 8 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah secara hukum.

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :

- 4.1. seluas 100 M², yang diperoleh PENGGUGAT I, secara sah berdasarkan AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

- 4.2. seluas 206 M², dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

- 4.3. seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT III secara sah berdasarkan AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

- 4.4. seluas 162 M², yang diperoleh PENGGUGAT IV secara sah berdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta dari orang tua kandungnya bernama Amsar bin H. Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

- 4.5. seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT V secara sah berdasarkan AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yaitu :

- 5.1. tanah hak milik adat, seluas 100 M², milik PENGGUGAT I, sebagaimana AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 9 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. tanah dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², milik PENGGUGAT II, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;
- 5.3. tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT III sebagaimana AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
- 5.4. tanah hak milik adat, seluas 162 M², milik PENGGUGAT IV sebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;
- 5.5. tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT V sebagaimana AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :
 - 6.1. tanah hak milik adat, seluas 100 M², milik PENGGUGAT I, sebagaimana AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
 - 6.2. tanah dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², milik PENGGUGAT II, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;
 - 6.3. tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT III sebagaimana AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
 - 6.4. tanah hak milik adat, seluas 162 M², milik PENGGUGAT IV sebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;
 - 6.5. tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT V sebagaimana AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 10 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, sebagai berikut :

a. Kerugian materiel akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan rincian :

1) Hancurnya bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT, masing-masing :

1.1. bangunan permanen Ruko 3,5 lantai dengan luas 3,5 M X 8 M X 10 M = 280 M² milik PENGGUGAT I, ditaksir senilai Rp 980.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

1.2. bangunan permanen Toko 4 pintu X 4 M X 10 M = 160 M² milik PENGGUGAT II, ditaksir senilai Rp 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

1.3. bangunan permanen Ruko 1,5 lantai X 2 pintu X 4 M X 9 M = 108 M² milik PENGGUGAT III, ditaksir senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

1.4. bangunan permanen rumah seluas 8 M X 12,5 M = 100 M² milik PENGGUGAT IV, ditaksir senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

1.5. bangunan permanen Toko seluas 7 M X 10 M = 70 M² milik PENGGUGAT V, ditaksir senilai Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

2) Hilangnya tempat tinggal atau tempat usaha dari PARA PENGGUGAT sejak dihancurkannya bangunan-bangunan *a quo* pada tanggal 30 November 2017, dengan rincian sebagai berikut :

2.1. PENGGUGAT I harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 November 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.2. PENGGUGAT II kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari ke-4 Tokonya sejak tanggal 30 November 2017 dengan harga kontrak sebesar Rp 6.667.000 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya;

2.3. PENGGUGAT III kehilangan pendapatan hasil usaha sejak tanggal 30 November 2017 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 11 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. PENGGUGAT IV harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.5. PENGGUGAT V kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari Tokonya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan harga kontrak sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya

hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.

b. Kerugian moril/inmateriel, dimana nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng ditengah kehidupan masyarakat dan para relasi karena telah dianggap sebagai seorang penyerobot tanah yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada PARA PENGGUGAT;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk pada putusan ini.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut. Untuk Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III datang menghadap Kuasanya yang bernama OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H. Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 100/025/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Liskiman SH dan Sarminto, Mediator Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 810/SKU-600.13/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan untuk Turut Tergugat !V tidak hadir

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 12 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sidang yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang : Prusedur Mediasi di Pengadilan, kepada para pihak yang berperkara telah diupayakan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka Ketua Majelis Hakim telah menetapkan YULIANA S.H.M.H, sebagai Hakim Mediator, namun upaya untuk berdamai melalui prosedur mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat (BUPATI BOGOR), Turut Tergugat II (CAMAT BOJONGGEDE), Turut Tergugat III (KEPALA DESA BOJONGGEDE KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR) telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Juli 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan menarik Bupati Bogor sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat yaitu penertiban bangunan tanpa izin di jalan raya Bojonggede yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam proses penertiban tersebut Bupati hanya sebagai pihak yang mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. Bahwa dalam hal penertiban bangunan tanpa izin, Tergugat telah mendelegasikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG), serta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Para Penggugat yang menarik Bupati Bogor sebagai Tergugat adalah keliru (*Error in Persona*) karena Tergugat tidak terlibat ataupun melakukan penertiban

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 13 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tanpa izin milik Para Penggugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena tidak ada perselisihan antara Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan Bupati Bogor, Camat Bojonggede dan Kepala Desa Bojonggede sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
- b. bahwa gugatan Para Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan Objek Gugatan/Pokok Perkara *aquo* oleh Para Penggugat, gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya mencampuradukan antara permasalahan perbuatan melawan hukum atau mengenai kepemilikan tanah perkara *aquo*, yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Bahwa untuk kepemilikan tanah Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah mengambil hak kepemilikan tanah Para Penggugat karena yang menjadi objek permasalahan adalah pembongkaran bangunan tanpa izin. Maka Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menentukan pokok perkara/dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*), sebagaimana sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968** yang menyebutkan bahwa : **“suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 14 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara**;
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. **PEMBONGKARAN TERHADAP BANGUNAN PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
 - 3.1. Bahwa Tergugat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap bangunan bukan hanya milik Para Penggugat saja tetapi terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Desa Bojong Waru dan Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede. Untuk bangunan yang terletak di Desa Bojong Waru dilakukan penertiban karena bangunan-bangunan tersebut berdiri diatas tanah irigasi (pingiran sungai) sedangkan untuk bangunan di Desa Bojonggede dilakukan penertiban sebanyak 18 (delapan belas) bangunan termasuk milik Para Penggugat karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan walaupun berdiri diatas milik mereka, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum bangunan tidak memiliki izin dapat dilakukan pembongkaran;
 - 3.2. Bahwa perlu diinformasikan bahwa penertiban tidak hanya dilakukan kepada 18 (delapan belas) bangunan saja tetapi kepada bangunan tanpa izin yang berdiri di sepanjang jalan raya Bojonggede yang hanya saja sampai dengan saat ini baru 18 (delapan belas) bangunan yang telah dilakukan penertiban termasuk bangunan milik Para Penggugat dan nantinya kegiatan penertiban tersebut akan dilanjutkan;
 - 3.3. Bahwa sebelum dilakukan penertiban telah dilakukan teguran oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada para pemilik bangunan berupa Teguran I, Teguran II dan Teguran III sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 15 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa selanjutnya berkas teguran tersebut oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan selanjutnya dilakukan penyegelan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 - 3.5. Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja, para pemilik bangunan telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan milik Para Penggugat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) yang tertuang dalam Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3.6. Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Para Penggugat tidak melakukan pembongkaran sendiri, maka kemudian pada tanggal 30 Nopember 2017 dilakukan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang sebelumnya telah dilakukan pengosongan terhadap barang-barang pemilik bangunan dari dalam bangunan;
 - 3.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti menjadi tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 3 gugatannya, sehingga sudah seharusnya dalil Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, demikian pula sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo **menolak** gugatan Para Penggugat yang memasukkan Bupati Bogor selaku Tergugat, Camat bojonggede selaku Turut Tergugat II dan Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede selaku Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
4. TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Para Penggugat pada *posita angka 9 serta petitum angka 7* gugatannya yang meminta Tergugat membayar ganti rugi materiel dan immateriil. Gugatan Para Penggugat mengenai ganti rugi adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 16 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immateriel;

4.2. bahwa dalil Para Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiel dan immateriel **bertentangan** dengan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** yang berbunyi :*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut"*.

5. TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PARA PENGGUGAT PERIHAL UANG PAKSA

bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 14 serta petitum angka 8 gugatannya yang *meminta Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari* apabila lalai memenuhi isi putusan, karena merupakan dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak. Lagipula permintaan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 731 K/Sip/1972 yang menyatakan : *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tiuntutan untuk membayar uang"*. Dan oleh karena *terbukti* dalam gugatannya Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka *permintaan uang paksa (dwangsom)* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

6. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa permintaan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /putusan serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) sebagaimana tersebut dalam posita angka 15 dan petitum angka 9 gugatannya haruslah **ditolak** karena menurut ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000**, yang berbunyi : **"Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah**

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 17 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti”.

7. **Bahwa** Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **menolak** dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Turut Tergugat I (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR) telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Turut Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo tentang adanya pengrusakan dengan sewenang-wenang terhadap bangunan-bangunan diatas bidang tanah milik para penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I secara melanggar hukum sehingga merugikan Penggugat; *Quad, non* dalil gugatan para penggugat maka permasalahan aquo tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dikarenakan sebagai Lembaga pelayanan publik dibidang pertanahan Turut Tergugat I Tupoksinya sebagai Lembaga pencatat administrasinya nota bene tidak ada hubungan hukum dengan pengelolaan maupun penguasaan fhisik bidang tanahnya;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 18 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencermati dalil gugatan Para Penggugat tanah obyek perkara berasal tanah milik adat dan sebagian telah terbit tanda bukti haknya, khususnya yang ditujukan ke pada Turut Tergugat I sebagaimana tertuang pada posita 1.2 dan 2.2. intinya mendalilkan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2511 Surat Ukur Nomor: 67/Bojonggede/2009 tanggal 3T12'2009 luas 206 m2 atas nama PENGGUGAT II diatasnya berdiri bangunan permanen Toko 4 pintu X4 Mx10 M = 160M2 dan tuntutan dalam pokok perkara petitum poin 4.2 pada pokoknya menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2511 Surat Ukur Nomor: 67/Bojonggede/2009 tanggal 3H2'2009 luas 206 m2 yang terletak di Desa Bojonggede Kabupaten Bogor; Perlu untuk diketahui dan dipahami oleh Penggugat II bahwa berdasarkan data administrasi buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sertipikat in litis hak keperdataannya masih syah melekat tercatat atas nama Penggugat II dan sampai saat ini belum ada pencatatan perubahan pembebanan maupun peralihan hak sehingga Turut Tergugat I tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat II pada petitum aquo;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas tuntutan Para Penggugat dalam Pokok perkara petitum Poin 10 yang pada pokoknya menyatakan agar menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada isi putusan; Bahwa tuntutan aquo tidak ada relevansinya dan tidak berdasar pada hukum mengingat Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga melanggar hukum yang imbasnya merugikan para penggugat sedangkan faktanya Turut Tergugat I dalam menerbitkan maupun mencatat peralihan hak atas sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik dibidang pertanahan telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan Undang' Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997;

Berdasarkan Ketetapan dan haThal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan memutus:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang memberatkan Turut Tergugat I;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadilhalnya (ex aequo et bono)

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 19 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2018 dan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya juga telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2018, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan dalam persidangan bahwa Turut Tergugat I tetap pada Jawabannya, kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut masing-masing dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy AKTA JUAL BELI nomor 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 . yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy,/ salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas III atas nama DAHWAN PIIH yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris alm. DAHWAN tertanggal 09 Januari 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotocopy Surat keterangan tidak sengketa tertanggal 17 Desember 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah nomor 594.4/040/I/20/8 dari Kepala Desa Bojong Gede tertanggal 21 Nopember 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 5;
6. Fotocopy Surat pernyataan Pemilikan dan Penguasaan tanah oleh Penggugat I diketahui Kepala desa Bojong Gede tertanggal 21 Nopember 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 6;
7. Fotocopy SPPT dan Bukti Lunas setoran Pajak Tahun 2018 atas nama penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–7;
8. Fotocopy SHM nomor 2511/Bojonggede Surat Ukur tertanggal 31 Desember 2009 nomor 67 seluas 206 M2 atas nama penggugat II, , yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan tidak sengketa tertanggal 20 Juni 2008 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 9;
10. Fotocopy SPPT dan Bukti Lunas setoran Pajak Tahun 2018 atas nama penggugat II yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–10;
11. Fotocopy AJB nomor 594.4/594/IV/1993 tertanggal 7 April 1993 atas tanah seluas 106 M2 antara H. DAHWAN BIN SAPIIH (PENJUAL) dan Penggugat III (pembeli), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–11;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 20 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy / salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas IV atas nama DAHWAN PIIH yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah nomor 594.4/X/I/2017 dari Kepala Desa Bojong Gede tertanggal 25 Oktober 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 25 Oktober 2017 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 14;
15. Fotocopy SPPT dan Surat tanda Bukti Setor Tahun 2017 atas nama Penggugat III, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Hibah atas tanah yang terletak di blok Adi Persil 52 S.II.C.108/1283 seluas 162 M2 dari Amsar bin Cuin kepada penggugat IV tertanggal 20 April 1994, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 16;
17. Fotocopy / salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas III atas nama ADI BIN SERIN, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal 20 Juni 2008 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 18;
19. Fotocopy SPPT tahun 2018 atas nama Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 19;
20. Fotocopy AJB nomor 594.4/1751/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 atas tanah seluas 176 M2, dari ABDUL MANAP selaku penjual kepada Abdul aziz selaku pembeli, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 20;
21. Fotocopy AJB nomor 2516/2009 tertanggal 30 September 2009 dari ABDUL AZIZ selaku penjual kepada Penggugat V selaku pembeli, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 21;
22. Fotocopy / Salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas I atas nama DULMANAP NAMIN yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah tertanggal 29 SEPTEMBER 2009, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan tidak sengketa tertanggal 29 SEPTEMBER 2009, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 24;
25. Fotocopy Surat bukti setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Penggugat V tertanggal 30 SEPTEMBER 2009, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 25;
26. Fotocopy SPPT dan STTS Tahun 2009 atas nama Penggugat V, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 26;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 21 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Tegoran I nomor 503/134-673/UPT.I/TG/V/2017 tertanggal 24 MEI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 27;
28. Fotocopy Surat Tegoran II nomor 503/273-894/UPT.I/TG/II/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–28;
29. Fotocopy Surat Tegoran II nomor 503/282-903/UPT.I/TG/II/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 29;
30. Fotocopy Surat Tegoran II nomor 503/294-919/UPT.I/TG/II/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 30;
31. Fotocopy Surat Tegoran III nomor 503/2798/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–31;
32. Fotocopy Surat Tegoran III nomor 503/2771/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–32;
33. Fotocopy Surat Tegoran III nomor 503/2774/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 33;
34. Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4924/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 34;
35. Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4930/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 35;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 22 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4934/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 36;
37. Fotocopy Surat peringatan II nomor 503/5151/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 15 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 37;
38. Fotocopy Surat Peringatan II nomor 503/5143/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 15 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 38;
39. Fotocopy Surat Peringatan III nomor 503/5434/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 20 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 39;
40. Fotocopy Surat Peringatan III nomor 503/5429/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 20 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 40;
41. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengosongan nomor 331.1/5523-Tibum tertanggal 23 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada Para Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 41;
42. Fotocopy Surat dari Sekretaris daerah kepada Kepala dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor nomor 503/333-Banhuk tertanggal 12 Pebruari 2018 perihal Tindak lanjut Permasalahan penertiban Bangunan di Bojonggede, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 42;
43. Fotocopy Surat dari turut tergugat II kepada Tergugat nomor 600/139-Ekbang tertanggal 15 Pebruari 2018 perihal Permohonan pembebasan Lahan dan Pelebaran jalan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 43;
44. Fotocopy Ijin Penggunaan Tanah (IPPT) atas nama Penggugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertanggal 18 Agustus 2004, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 44;
45. Fotocopy Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat I tertanggal 10 Januari 2005, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 45;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 23 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Ijin Pembangunan sarana Lingkungan yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Fuzari atas nama bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tertanggal 17-4-1993, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 46;
47. Photo bangunan milik Penggugat I sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 47;
48. Photo bangunan milik Penggugat II sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 48;
49. Photo bangunan milik Penggugat III sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 49;
50. Photo bangunan milik Penggugat IV sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 50;
51. Photo bangunan milik Penggugat V sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 51;
52. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2018, tentang tahun berdirinya dan spesifikasi serta kondisi bangunan milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 52;
53. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2018, tentang tahun berdirinya dan spesifikasi serta kondisi bangunan milik Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 53;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, mengajukan surat bukti berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Surat pelimpahan Teguran 1, Teguran 2, dan Tergugat 3 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Desa Bojong Baru dan Bojonggede Kecamatan Bojonggede tahun 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) -- 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I (PERTAMA) Nomor 503/4929/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 7 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II (KEDUA) Nomor 503/5145/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 15 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III (KETIGA) Nomor 503/5427/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 20 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 4;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 24 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I (PERTAMA) Nomor 503/4934/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 7 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) – 5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II (KEDUA) Nomor 503/5142/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 12 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) – 6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III (KETIGA) Nomor 503/5425/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 20 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) – 7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Bogor Nomor 331.1/781 Pol PP tanggal 29 Nopember 2017 kepada Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) – 8;
9. Asli Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) – 9;
10. Asli Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban Umum, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT–III) –10;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I, mengajukan surat bukti berupa sebagai berikut :

Fotocopy Sesuai Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik no. 2511 terletak di Desa Bojong Gede kacamatan Bojong Gede kabupaten Bogor , yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT I - 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para Saksi dari Penggugat yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI AHMAD YANI NASUTION;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Pengugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Tergugat (Bupati Bogor);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 25 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat II (Camat Bojonggede Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat III (Kepala Desa Bojonggede);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Turut Tergugat IV (Notaris NY.YANI SUDIYATNI);
- Bahwa saksi sejak tahun 2004 bertempat tinggal di Lokasi tanah dan bangunan milik para penggugat yaitu di Jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan, yang merupakan milik Penggugat 3 (yaitu sdr.Jamorhan Lumban Batu);
- Bahwa rumah dan bangunan milik Penggugat 3 yang saksi kontrak luasnya lebih kurang 103 M2 yang saksi gunakan sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat usaha;
- Bahwa sejak tahun 2005 setahu saksi rumah dan bangunan milik para Penggugat (Penggugat 2, 3, 4 dan 5) sudah ada, sedangkan rumah milik Penggugat 1 sedang dibangun;
- Bahwa rumah dan bangunan milik Penggugat 1 merupakan bangunan permanen berlantai 3(tiga);
- Bahwa bangunan milik para Penggugat merupakan bangunan permanen;
- Bahwa bangunan milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 sekarang sudah tidak ada, sudah rata dengan tanah setelah terjadi penggusuran ;
- Bahwa penggusuran dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa tanah milik Penggugat 1 luasnya 100 m2 dan ada AJB-nya;
- Bahwa tanah milik penggugat 2 ada sertifikatnya tetapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa tanah milik Penggugat 4 setahu saksi ada suratnya berupa Girik dan dihuni oleh yang bersangkutan (Penggugat 4 yaitu ibu Maryanih);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 26 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat 5 di kontrak oleh Klinik Permata, akan tetapi saksi tidak tahu persisnya kapan mulai di kontrak oleh Klinik Permata;

2. SAKSI D. GUNAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Tergugat (Bupati Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat II (Camat Bojonggede Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat III (Kepala Desa Bojonggede);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Turut Tergugat IV (Notaris NY.YANI SUDIYATNI);
- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan saksi mengetahui persis tanah dan bangunan milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 karena saksi pernah jadi Pak RT di lingkungan tempat tinggal para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat membayar pajak atau PBB, saksi tahu persis karena pada saat saksi jadi RT, Saksi yang melakukan penagihan Pajak PBB pada para warga di lingkungan RT Saksi termasuk para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 memiliki tanah dan bangunan yang luasnya lebih kurang 100 M2 dan berupa bangunan tingkat 3 (tiga) yang dijadikan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat 1 sudah lama bertempat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2004 sampai akhirnya rumah dan bangunan milik Penggugat 1 di bongkar dan diratakan oleh petugas dari Pemda Kabupaten Bogor;
- Bahwa rumah milik Saksi juga termasuk yang di bongkar dan sampai saat ini Saksi belum dapat ganti rugi;
- Bahwa para Penggugat sebagian ada yang mempunyai Sertifikat dan sebagian mempunyai Girik termasuk Penggugat 2 mempunyai sepengetahuan Saksi Penggugat 2 mempunyai SHM;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 27 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para pemilik tanah dan bangunan yang dibongkar oleh Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor belum ada yang mendapatkan ganti rugi;
- bahwa saksi mengetahui riwayat tanah yang sekarang dimiliki oleh para Penggugat yang awalnya di miliki oleh 3 (tiga) orang yaitu Dul Manaf, Surip dan H. Dahlan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang di huni oleh warga termasuk para Penggugat setahu saksi bukan milik PJKA tapi milik para warga,;
- Bahwa rel kereta milik PJKA berada dibalik tembok lokasi tanah milik warga termasuk para Penggugat dan jaraknya cukup jauh;
- Bahwa sejak dilakukannya pembongkaran dan penggusuran oleh Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor warga termasuk para Penggugat terpaksa pindah dan berpencar-pencar termasuk saksi terpaksa harus pindah;
- Bahwa lokasi pengairan atau irigasi letaknya jauh dari lokasi tanah dan bangunan milik warga termasuk para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengurus IMB tetapi Saksi tidak tahu apakah ijinnya berhasil diperoleh atau tidak;
- Bahwa tanah dan bangunan yang dihuni Para Penggugat adalah milik sendiri bukan milik PJKA ataupun tanah irigasi;

3. SAKSI SUHERMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Pengugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Tergugat (Bupati Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat II (Camat Bojonggede Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat III (Kepala Desa Bojonggede);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Turut Tergugat IV (Notaris NY.YANI SUDIYATNI);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 28 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penduduk asli yang tinggal di lokasi yang sama dengan para Penggugat, dan Saksi juga merupakan Staf Kantor Desa di Desa Bojonggede sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah tentang pembongkaran rumah dan bangunan milik para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu para Satpol dan Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor
- Bahwa tanah dan bangunan yang dihuni para Penggugat sekarang kondisinya sudah rata dengan tanah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat sebelumnya sudah lama tinggal di Kampung Gedong Desa Bojonggede Kecamatan Gede tersebut kira-kira sejak tahun 2005, bahkan ada yang tinggal disana sejak tahun 1980;
- Bahwa bangunan milik Para Penggugat merupakan bangunan permanen dan semi permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah milik Pemerintah atau Pengairan di lokasi rumah Para penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya pembongkaran sekarang ini lokasi rumah dan tanah milik para penggugat adalah tanah kosong;
- Bahwa Saksi sela menjadi staf Desa tidak pernah mendengar adanya Sosialisasi masalah IMB;
- Bahwa saksi tidak memiliki IMB atas bangunan milik Saksi dan Saksi juga tidak pernah mendapatkan surat Peringatan tentang IMB dari Pemda Kabupaten Bogor;

4. SAKSI HIDAYAT DARAJAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Pengugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dengan Tergugat (Bupati Bogor);
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat II (Camat Bojonggede Kabupaten Bogor);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 29 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat III (Kepala Desa Bojonggede);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV (Notaris NY.YANI SUDIYATNI);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Penggugat masing-masing mempunyai rumah di Kampung Gedong RT 03 / RW 10 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat sudah lama tinggal di daerah tersebut bahkan sudah bertahun-tahun;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2003 adalah Sekretaris Desa di KP.Gedong Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat-surat kepemilikan tanah dan rumah para Penggugat adalah berupa Sertifikat;
- Bahwa tanah para Penggugat adalah milik Para Penggugat sendiri dan bukan merupakan tanah milik PJKa ataupun milik Dinas Pengairan karena jaraknya cukup jauh kira-kira 200 (dua) ratus meter dari irigasi atau tanah milik Dinas Pengairan tersebut;
- Bahwa tentang Bukti surat P-31, P-32 dan P-33 (yang ditunjukkan dipersidangan dan dihadapan Majelis Hakim, kepada Saksi oleh Kuasa Penggugat), saksi menyatakan bahwa : tanah milik Para penggugat bukan berada di daerah lokasi Daerah aliran Irigasi ;
- Bahwa saksi mengetahui persis para Penggugat selalu membayar pajak
- Bahwa sepanjang saksi bertugas sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2003 Saksi menegaskan bahwa tidak ada sosialisasi dari Pemda Kabupaten Bogor tentang pelaksanaan pengusuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang surat adanya pelebaran jalan dan pembebasan tanah untuk jalan, (kepada Saksi diperlihatkan bukti P - 43);
- Bahwa sekarang rumah para Penggugat tersebut sudah di bongkar dan kondisinya sudah rata dengan tanah;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 30 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembongkaran dan penggusuran rumah Para Penggugat dan warga lainnya adalah Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah para Penggugat merupakan bangunan permanen dan semi permanen ;
- Bahwa setahu saksi bangunan milik Para Penggugat dibongkar dan dirubuhkan kira-kira beberapa bulan yang lalu oleh Petugas dari Pemda Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pembongkaran dan penggusuran rumah milik para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan Para Penggugat tetapi Saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang ditempati Para Penggugat adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa tentang ganti rugi atas penggusuran dan pembongkaran tersebut Saksi tidak tahu;

5. SAKSI SUGIARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Tergugat (Bupati Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat II (Camat Bojonggede Kabupaten Bogor);
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Turut Tergugat III (Kepala Desa Bojonggede);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Turut Tergugat IV (Notaris NY.YANI SUDIYATNI);
- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan bertempat tinggal di KP.Gedong RT.03 RW.10 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 31 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 (sdr.Maini) mempunyai rumah yang merupakan bangunan permanen berlantai 3;
- Bahwa Penggugat 2 (Siti Rohimah) mempunyai Sertifikat Hak Milik sedangkan Penggugat 4 (Maryanih) mempunyai Surat Hibah dan Penggugat 5 mempunyai surat Akta Jual Beli sedangkan Penggugat 1 (Maini) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat 1 (Maini) sepengetahuan saksi telah menempati rumahnya sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti kepemilikan para Penggugat karena Saksi pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa alasan pengusuran dan pembongkaran rumah Para Penggugat termasuk rumah Saksi menurut keterangan Petugas dari Pemda kabupaten Bogor karena lokasi tersebut adalah tanah irigasi dan sebagian milik PJKA;
- Bahwa sampai sekarang belum ada ganti rugi terhadap pengusuran dan pembongkaran rumah dan tanah para penggugat dan warga lainnya termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 285 M2 ;
- Bahwa saksi pernah dapat 2 (dua) surat peringatan dan 3 (tiga) surat pemberitahuan tentang adanya pengusuran;
- Bahwa Surat peringatan yang Saksi terima berisi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan);
- Bahwa sebelum tahun 2017 Pemda Kabupaten Bogor tidak pernah memberi Surat pemberitahuan bahwa tanah milik saksi adalah milik Pemda Kabupaten Bogor;
- Bahwa surat peringatan yang saksi terima sama isinya dengan surat peringatan yang diterima para Penggugat yang menyatakan saksi tidak mempunyai IMB dan tanah yang ditempati adalah milik Irigasi dan milik PT. KAI;
- Bahwa sekarang para penghuni rumah yang digusur sudah pindah dan sebagian ada yang kontrak di dekat lokasi tanah yang digusur dan sebagian tinggal bersama saudara atau keluarga lainnya;
- Bahwa rumah saksi lokasinya jauh dari lokasi Irigasi yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 32 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menggugat atau menempuh jalur hukum karena dijanjikan pihak Pemda akan mendapat ganti rugi, akan tetapi sampai sekarang belum ada;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh pihak Pemda Kabupaten Bogor untuk proses Mediasi tentang pelaksanaan Penggusuran dan pembongkaran bangunan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P-28 dan P-29 dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Perkara pada hari Senin tanggal 03 September 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak telah mengaiukan Kesimpulan masing-masing. Pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 18 September 2018, dan Pihak Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 18 September 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM PROVISI :

Menetapkan, PARA PENGGUGAT berhak mendirikan kembali bangunan yang dibongkar secara paksa dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT diatas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor agar dapat membuka kembali usaha-usahnya sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah termasuk dalam tuntutan Provisionil yang diatur dalam Pasal 180 HIR yang dikenal dengan *Provisionele beschikking* yakni putusan yang bersifat sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan dimana putusan tersebut bersifat serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 33 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan yang harus di putus mendahului putusan akhir/sebelum putusan akhir di jatuhkan yang bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung ;
- Bahwa in casu Majelis tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud.
- Bahwa selain itu Majelis juga telah meneliti lebih lanjut bahwa ternyata petitum Penggugat sepanjang mengenai provisi tersebut tidak didukung oleh suatu posita mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi seperti dimaksud diatas menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk kategori tuntutan Provisi, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut cukup beralasan untuk ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

- d. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan menarik Bupati Bogor sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat yaitu penertiban bangunan tanpa izin di jalan raya Bojonggede yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam proses penertiban tersebut Bupati hanya sebagai pihak yang mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- e. Bahwa dalam hal penertiban bangunan tanpa izin, Tergugat telah mendelegasikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG),

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 34 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Para Penggugat yang menarik Bupati Bogor sebagai Tergugat adalah keliru (*Error in Persona*) karena Tergugat tidak terlibat ataupun melakukan penertiban bangunan tanpa izin milik Para Penggugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena tidak ada perselisihan antara Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan Bupati Bogor, Camat Bojonggede dan Kepala Desa Bojonggede sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- b. bahwa gugatan Para Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan Objek Gugatan/Pokok Perkara *aquo* oleh Para Penggugat, gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya mencampuradukan antara permasalahan perbuatan melawan hukum atau mengenai kepemilikan tanah perkara *aquo*, yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Bahwa untuk kepemilikan tanah Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah mengambil hak kepemilikan tanah Para Penggugat karena yang menjadi objek permasalahan adalah pembongkaran bangunan tanpa izin. Maka Gugatan yang demikian adalah gugatan yang

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 35 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menentukan pokok perkara/dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*), sebagaimana sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968** yang menyebutkan bahwa : **“suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tenggugat, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh tergugat dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. (*verweer ten principe*).

Menimbang, bahwa pendapat diatas sesuai pula dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “ *Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*”.

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari tergugat yaitu eksepsi EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 36 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum acara perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Vide Putusan MA RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*).

Menimbang, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan penggugat sehingga merupakan hak penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya. hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat*,

Menimbang, bahwa secara feitelijk gugatan Penggugat ditujukan pada pihak Tergugat yang sesungguhnya dirasa merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan terbitnya surat-surat ataupun akta-akta tentang objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinilai cukup berdasar dan sudah tepat ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak yang digugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa formulasi kabur tidaknya suatu gugatan hanya dapat ditinjau berdasarkan pasal 118 dan pasal 120 HIR, yang dalam aturan tersebut mensyaratkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta kelaziman dalam praktek apabila ada persesuaian antara apa yang diuraikan dalam posita (*Fundamentum Petendi*) sebagai dasar alasan diajukannya gugatan dengan apa yang diminta/dituntut dalam petitum gugatan. Selain itu didalam surat gugatan juga harus menyebutkan

- menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat);
- menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara , paling kurang menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.
- Menyebutkan hubungan hukum, peristiwa hukum ataupun fakta yang yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak yang digugat (Tergugat)

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 37 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak, peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan yaitu Penggugat sebagai dan selanjutnya penggugat juga telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga dianggap melanggar hak-hak dari penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas (obscuur libel), dan gugatan Penggugat Premature seperti yang telah diuraikan diatas, maka mengenai Eksepsi tersebut pada hakekatnya sudah memasuki Substansi pokok perkara dan hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian Eksepsi-Eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak, peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah dan selanjutnya penggugat juga telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga dianggap melanggar hak-hak dari penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan hukum oleh Tergugat oleh karena Tergugat telah secara sewenang-wenang dan melawan hukum pada tanggal 30 Nopember 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bogor selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dibawah kendali TERGUGAT memporak-porandakan dan menghancurkan seluruh bangunan-bangunan berikut

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 38 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang ada didalamnya menggunakan *bulldozer* dan *Excavator* PARA PENGGUGAT mempunyai hak milik atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :

- berupa tanah hak milik adat, seluas 100 M², yang diperoleh PENGGUGAT I, secara sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
- berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;
- berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT III secara sah berdasarkan AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;
- berupa tanah hak milik adat, seluas 162 M², yang diperoleh PENGGUGAT IV secara sah berdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta dari orang tua kandungnya bernama Amsar bin H. Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;
- berupa tanah hak milik adat, seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT V secara sah berdasarkan AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak atas pokok gugatan, maka diperoleh fakta pengakuan sekurang-kurangnya bukan merupakan perselisihan hukum para pihak sebagai berikut ;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 39 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terhadap lokasi objek tanah sengketa tidak ada perbedaan tempat dan masing-masing menunjukkan lokasi yang sama hanya dengan perbedaan luas menurut versi masing-masing.
- pada tanggal 30 Nopember 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bogor selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menghancurkan dan meratakan seluruh bangunan-bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya menggunakan *bulldozer* dan *Excavator*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab kedua belah pihak atas pokok gugatan, maka diperoleh fakta sangkalan yang merupakan perselisihan hukum para pihak :

1. Tentang penggugat mendalilkan tanah tersebut miliknya dan dimiliki secara sah dengan kepemilikan yang sah, sementara Tergugat mendalilkan tanah tersebut berdiri diatas tanah Negara atau pihak lain (PT. KAI)
2. Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugat bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dalam penertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugat tanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tanah-tanah tersebut.
3. Tentang ganti rugi Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat sedangkan tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan penggugat sehingga tidak dapat di bebani suatu ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengakuan dan fakta sangkalan para pihak tersebut dikaitkan dengan petitum pokok penggugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara hukum dengan menetapkan pokok-pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat yang telah meratakan tanah objek sengketa tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan apakah dasar kepemilikan dari para penggugat tersebut adalah sah dan benar sehingga Tergugat dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Apakah Tergugat dapat di bebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan hukum dimaksud, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan sebagaimana dibawah ini ;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 40 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan suatu alat bukti, sedangkan bagi para tergugat dapat mengajukan bukti lawan/tegen bewijs (Vide Pasal 163 HIR).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu 53 bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-53 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Ahmad Yani Nasution, saksi D, Gunawan, Saksi Suherman, Saksi Hidayat Darajat, dan Saksi Sugiarto.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat, yaitu 10 (sepuluh) alat bukti surat yang diberi tanda T, TT II dan TT III-1 sampai dengan T, TT II dan TT III-10 dan tidak mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I telah mengajukan 1 alat bukti surat, yang diberi tanda TT I-1.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan gugatan-gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan hukum pertama menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa dan tergugat dengan objek sengketa juga hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat dikaitkan dengan objek sengketa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat di tetapkan secara hukum bahwa bukti mana bukan merupakan suatu akta Otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap alat bukti saksi penggugat dan alat bukti surat dari penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat masih harus diuji kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P Fotocopy AKTA JUAL BELI nomor 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 . yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 1; Fotocopy, / salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas III atas nama DAHWAN PIIH yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 41 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti P – 2; Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris alm. DAHWAN tertanggal 09 Januari 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 3; Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah nomor 594.4/040/I/20/8 dari Kepala Desa Bojong Gede tertanggal 21 Nopember 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 5; Fotocopy Surat pernyataan Pemilikan dan Penguasaan tanah oleh Penggugat I diketahui Kepala desa Bojong Gede tertanggal 21 Nopember 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 6; Fotocopy SPPT dan Bukti Lunas setoran Pajak Tahun 2018 atas nama penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–7 yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut **adalah milik penggugat I**, selanjutnya berdasarkan bukti Fotocopy SHM nomor 2511/Bojonggede Surat Ukur tertanggal 31 Desember 2009 nomor 67 seluas 206 M2 atas nama penggugat II, , yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 8; Fotocopy SPPT dan Bukti Lunas setoran Pajak Tahun 2018 atas nama penggugat II yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–10; yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut **adalah milik penggugat II, selanjutnya berdasarkan bukti** Fotocopy AJB nomor 594.4/594/IV/1993 tertanggal 7 April 1993 atas tanah seluas 106 M2 antara H. DAHWAN BIN SAPIIH (PENJUAL) dan Penggugat III (pembeli), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti Fotocopy / salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas IV atas nama DAHWAN PIH yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 12; Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah nomor 594.4/X/I/2017 dari Kepala Desa Bojong Gede tertanggal 25 Oktober 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 13; Fotocopy SPPT dan Surat tanda Bukti Setor Tahun 2017 atas nama Penggugat III, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15; yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut **adalah milik penggugat III, selanjutnya berdasarkan bukti** Fotocopy Surat Hibah atas tanah yang terletak di blok Adi Persil 52 S.II.C.108/1283 seluas 162 M2 dari Amsar bin Cuin kepada penggugat IV tertanggal 20 April 1994, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 16; Fotocopy / salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas III atas nama ADI BIN SERIN, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 17; Fotocopy SPPT tahun 2018 atas nama Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 19; yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut **adalah milik penggugat IV, dan berdasarkan bukti** Fotocopy AJB nomor 594.4/1751/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 atas tanah seluas 176 M2, dari ABDUL MANAP selaku penjual kepada Abdul aziz selaku pembeli, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 20; Fotocopy AJB nomor 2516/2009 tertanggal 30 September 2009 dari ABDUL

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 42 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ selaku penjual kepada Penggugat V selaku pembeli, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P- 21; Fotocopy / Salinan Buku Desa Girik Persil nomor 52 kelas I atas nama DULMANAP NAMIN yang dilegalisir yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P - 22; Fotocopy Surat bukti setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Penggugat V tertanggal 30 SEPTEMBER 2009, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P- 25; yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut **adalah milik penggugat V.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahmad yani nasution, saksi D, Gunawan, Saksi Suherman, saksi Hidayat darajat, saksi Sugiarto yang pada pokoknya menerangkan setahu saksi rumah dan bangunan milik para Penggugat (Penggugat 2, 3, 4 dan 5) sudah ada, Bahwa rumah dan bangunan milik Penggugat 1 merupakan bangunan permanen berlantai 3(tiga), bangunan milik para Penggugat merupakan bangunan permanen; Bahwa bangunan milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 sekarang sudah tidak ada, sudah rata dengan tanah setelah terjadi penggusuran ; Bahwa penggusuran dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada bulan Nopember 2017; tanah milik penggugat 2 ada sertifikatnya tetapi saksi belum pernah melihatnya, tanah milik Penggugat 4 setahu saksi ada suratnya berupa Girik dan dihuni oleh yang bersangkutan (Penggugat 4 yaitu ibu Maryanah);

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai acuan terhadap kepemilikan objek tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat oleh karena bukan akta otentik dan ada saksi yang memperkuat pembuktian dari gugatan tersebut sebagaimana pasal 1886 BW jo 1870 BW bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat didalamnya sehingga pengugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tergugat dan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yaitu penertiban dan menggusur atau meratakan objek tanah sengketa tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas tindakannya terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya perbuatan melawan hukum sebagaimana fakta-

*Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 43 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Menimbang bahwa selanjutnya peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya haruslah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi, dimana unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. ada kerugian bagi korban ;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang akan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka dengan mendasarkan pada doktrin dan yurisprudensi dapat diketahui 4 kriteria perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar gugatan, sebagaimana yang diuraikan dalam peristiwa perbuatan melawan hukum para tergugat didalam posita gugatan. Adapun 4 kriteria perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
4. Melanggar kaedah tata susila ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi ahmad yani nasution, saksi D, Gunawan, Saksi Suherman, saksi Hidayat darajat, saksi Sugiarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik para Penggugat telah diratakan oleh Para tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Surat Tegoran II nomor 503/273-894/UPT.I/TG/VII/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-28; Fotocopy Surat Tegoran II nomor

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 44 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/282-903/UPT.I/TG/VII/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 29; Fotocopy Surat Tegeran II nomor 503/294-919/UPT.I/TG/VII/2017 tertanggal 10 JULI 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 30; Fotocopy Surat Tegeran III nomor 503/2798/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–31; Fotocopy Surat Tegeran III nomor 503/2771/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P–32; Fotocopy Surat Tegeran III nomor 503/2774/KP.DPKPP tertanggal 27 SEPTEMBER 2017 dari Pemerintah kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (penyewa bangunan) milik Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P– 33; Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4924/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 34; Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4930/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 35; Fotocopy Surat peringatan I nomor 503/4934/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 07 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada Penggugat IV, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 36; Fotocopy Surat peringatan II nomor 503/5151/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 15 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 37; Fotocopy Surat Peringatan II nomor 503/5143/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 15 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 38; Fotocopy Surat Peringatan III nomor 503/5434/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal 20 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (suami) Penggugat I, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 39; Fotocopy Surat Peringatan III nomor 503/5429/SP-Penegakan-Sat Pol PP tertanggal

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 45 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada (Penyewa bangunan) milik Penggugat II, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 40; Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengosongan nomor 331.1/5523-Tibum tertanggal 23 Nopember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Tergugat kepada Para Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 41; yang pada pokoknya dari bukti tersebut terlihat rangkaian perbuatan dari Para Tergugat kepada Penggugat dihubungkan pula bukti dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I , III, dan IV yaitu Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Surat pelimpahan Teguran 1, Teguran 2, dan Tergugat 3 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Desa Bojong Baru dan Bojonggede Kecamatan Bojonggede tahun 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) -- 1; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I (PERTAMA) Nomor 503/4929/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 7 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 2; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II (KEDUA) Nomor 503/5145/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 15 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 3; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III (KETIGA) Nomor 503/5427/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 20 Nopember 2017 kepada Jamorhar Batu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 4; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I (PERTAMA) Nomor 503/4934/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 7 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 5; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II (KEDUA) Nomor 503/5142/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 12 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 6; Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III (KETIGA) Nomor 503/5425/SP-Penegakan –Sat Pol PP tanggal 20 Nopember 2017 kepada HJ, MARYANI, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti (T, TT II, dan TT-III) – 7;

Meimbang, bahwa dari bukti Photo bangunan milik Penggugat I sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 47; Photo bangunan milik Penggugat II sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 48; Photo bangunan milik Penggugat III sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 49; Photo bangunan milik Penggugat IV sebelum dan sesudah pembongkaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 50; Photo bangunan milik Penggugat V sebelum dan sesudah pembongkaran, yang

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 46 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P – 51; dihubungkan dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Perkara pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya Objek tanah sengketa milik para Penggugat telah rata dengan tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari tergugat Tergugat, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan dalam menertibkan bangunan-bangunan tersebut tidak cukup alasan hukum atau tidak dilakukan sesuai prosedur yang seharusnya oleh karena para penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut dengan dikuatkan sertifikat dan kepemilikan lainnya sebagaimana hukum pertanahan, maka perbuatan para tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dalam melakukan penertiban dan pembongkaran objek sengketa tersebut oleh karena itu dapat pula disimpulkan perbuatan para tergugat dalam menguasai dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis dapat menyimpulkan ada suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan kesalahan dari pihak Tergugat TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dengan meratakan bangunan dan objek tanah sengketa tersebut ada prosedur yang tidak dilakukan atau tidak dilalui oleh karena para penggugat adalah pemilik sah objek sengketa, sehingga dapat dipertimbangkan menimbulkan kerugian bagi Para penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tentang perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan dengan demikian terhadap uraian pertimbangan sepanjang mengenai pertanyaan Apakah terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat lainnya dalam kaitan dengan objek sengketa tersebut? Apakah Penguasaan objek sengketa oleh para Penggugat dan apakah Tindakan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan para Tergugat dapat di bebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akan digunakan untuk mempertimbangkan petitum Penggugat yang secara yuridis relevan dengan pokok persoalan diatas.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bagian demi bagian dari masing-masing Petitum yang dimohonkan sebagaimana dalam gugatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum **Point 2** yang memohon untuk dinyatakan Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam menjawab pokok persoalan diatas dan merupakan bagian dari dasar gugatan ini serta telah dipertimbangkan dalam pembahasan terhadap surat-surat bukti dan saksi

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 47 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban dari pertanyaan hukum diatas sehingga sepanjang petitum **Point 2** tentang perbuatan melawan hukum haruslah dikabulkan,

Menimbang selanjutnya terhadap **petitum poin 3** yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa :

3.1 AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT dan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

3.2 SHM Nomor : 2511, NIB 10.10.26.04.02430, Surat Ukur Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagaimana lampiran SHM Nomor 2511;

3.3 AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

3.4 Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam segel *a quo*;

AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*; adalah sah secara hukum Majelis telah mempertimbangkan pada pembahasan terhadap surat-surat bukti tersebut yang mana telah dipertimbangkan terbukti keabsahannya karena itu sepanjang terhadap **petitum point 3** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yaitu Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :

4.1 seluas 100 M², yang diperoleh PENGGUGAT I, secara sah berdasarkan AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

4.2 seluas 206 M², dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 48 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT III secara sah berdasarkan AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

4.4 seluas 162 M², yang diperoleh PENGGUGAT IV secara sah berdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta dari orang tua kandungnya bernama Amsar bin H. Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

4.5 seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT V secara sah berdasarkan AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

4.6 Menyatakan Tanah objek sengketa seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari kohir/ketitir No. 1458 Persil No. 79 - 8 - II Blok Cimanglit, yang terletak di desa Sukamantri, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Timur: Tanah milik Penggugat I, Sebelah Selatan: Tanah Milik Penggugat I yang telah diwakafkan, Sebelah Barat: tanah milik bapak Insinyur adalah milik Penggugat I sehingga sepanjang petitum poin 4 yang demikian dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang terhadap petitum **poin 5** yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yaitu :

5.1 tanah hak milik adat, seluas 100 M², milik PENGGUGAT I, sebagaimana AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

5.2 tanah dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², milik PENGGUGAT II, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 49 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT III sebagaimana AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

5.4 tanah hak milik adat, seluas 162 M², milik PENGGUGAT IV sebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

5.5 tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT V sebagaimana AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

Majelis pertimbangan bahwa sampai perkara ini diputuskan majelis tidak meletakkan sita jaminan maka majelis tidak akan menyatakan sah dan berharga maka untuk sita jaminan yang tidak diletakkan tersebut tidak bisa dinyatakan sah dan berharga maka petitum **poin 5** tersebut harus ditolak.

Menimbang terhadap petitum **poin 6** Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :

6.1 tanah hak milik adat, seluas 100 M², milik PENGGUGAT I, sebagaimana AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

6.2 tanah dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, seluas 206 M², milik PENGGUGAT II, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

6.3 tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT III sebagaimana AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

6.4 tanah hak milik adat, seluas 162 M², milik PENGGUGAT IV sebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

6.5 tanah hak milik adat, seluas 106 M², milik PENGGUGAT V sebagaimana AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*; dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

Majelis mempertimbangkan oleh karena sebagaimana keterangan saksi-saksi objek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh para tergugat dan telah dalam

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 50 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan rata sehingga terhadap petitum poin 6 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum **poin 7** Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, sebagai berikut :

a. Kerugian materiel akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan rincian :

3) Hancurnya bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT, masing-masing :

1.1 bangunan permanen Ruko 3,5 lantai dengan luas $3,5 \times 8 \text{ M} \times 10 \text{ M} = 280 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT I, ditaksir senilai Rp 980.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

1.2 bangunan permanen Toko 4 pintu $4 \text{ M} \times 10 \text{ M} = 160 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT II, ditaksir senilai Rp 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

1.3 bangunan permanen Ruko 1,5 lantai $2 \text{ pintu} \times 4 \text{ M} \times 9 \text{ M} = 108 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT III, ditaksir senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

1.4 bangunan permanen rumah seluas $8 \text{ M} \times 12,5 \text{ M} = 100 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT IV, ditaksir senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

1.5 bangunan permanen Toko seluas $7 \text{ M} \times 10 \text{ M} = 70 \text{ M}^2$ milik PENGGUGAT V, ditaksir senilai Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap poin 7 A 1 tersebut oleh karena merupakan kerugian materiel yang nyata dan telah majelis lihat dalam pemeriksaan setempat dan merupakan kelayakan harga jual tanah dari penggugat tersebut, oleh karenanya terhadap **petitum 7 A 1 patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 A 2 yaitu Hilangnya tempat tinggal atau tempat usaha dari PARA PENGGUGAT sejak dihancurkannya bangunan-bangunan *a quo* pada tanggal 30 November 2017, dengan rincian sebagai berikut :

2.1 PENGGUGAT I harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 51 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 PENGGUGAT II kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari ke-4 Tokonya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan harga kontrak sebesar Rp 6.667.000 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2.3 PENGGUGAT III kehilangan pendapatan hasil usaha sejak tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2.4 PENGGUGAT IV harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan sewa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2.5 PENGGUGAT V kehilangan pendapatan atas harga kontrak dari Tokonya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dengan harga kontrak sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.

Majelis mempertimbangkan bahwa Majelis mempertimbangkan pasal 1243 BW Para penggugat tidak menjelaskan tentang perhitungan kerugian tersebut secara terperinci dan tidak memenuhi asas liquidated damages atau ganti rugi pasti meskipun para tergugat tidak ada sangkalan yang disertai alat bukti surat dan saksi majelis mempertimbangkan oleh karena tidak didasari perhitungan yang benar dan didapat dari mana perhitungan seperti tersebut dalam tuntutan atau perhitungan dari Para Penggugat tidak didasarkan alasan hukum perhitungannya maka sepanjang petitum tersebut 7 A 2 patut untuk ditolak begitu pula Majelis Mempertimbangkan, terhadap petitum 7 B yaitu tentang kerugian Kerugian moril/inmateriel, dimana nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng ditengah kehidupan masyarakat dan para relasi karena telah dianggap sebagai seorang penyerobot tanah yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).majelis mempertimbangkan petitum 7 B yang demikian dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap **petitum poin 8** Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini kepada Para penggugat Majelis mempertimbangkan oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, majelis memperhatikan pula oleh karena incasu adanya tuntutan ganti rugi sejumlah uang maka **petitum poin 8** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **poin 9** yang pada pokoknya Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, walaupun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 52 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 Ayat 1 HIR maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin 10** yaitu memohon untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini terhadap putusan ini majelis mempertimbangkan petitum poin 10 tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin 11** menghukum tergugat dan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga **petitum poin 11** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat – surat bukti yang relevan dengan pokok persengketaan perkara ini, sedangkan surat – bukti yang tidak relevan dan surat-surat bukti yang tidak ada aslinya dan tidak didukung oleh alat – alat bukti yang lain, maka tidak dipertimbangkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta Pasal-pasal dari titel IX HIR , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- **MENOLAK PROVISI PENGUGAT**

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk sebagian;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 53 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

3.1 AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT dan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

3.2 SHM Nomor : 2511, NIB 10.10.26.04.02430, Surat Ukur Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagaimana lampiran SHM Nomor 2511;

3.3 AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

3.4 Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam segel *a quo*;

3.5 AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

adalah sah secara hukum.

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 03 RW. 010, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, masing-masing :

4.1 Seluas 100 M², yang diperoleh PENGGUGAT I, secara sah berdasarkan AJB Nomor : 362/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

4.2 Seluas 206 M², dengan SHM Nomor 2511, NIB 10.10.26.04.02430, SU Nomor : 67/Bojong Gede/2009 tertanggal 31-12-2009, atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sesuai dengan lampiran SHM No. 2511;

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 54 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT III secara sah berdasarkan AJB Nomor : 594.4/594/IV/1993 tertanggal 07 April 1993, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

4.4 Seluas 162 M², yang diperoleh PENGGUGAT IV secara sah berdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Akta dari orang tua kandungnya bernama Amsar bin H. Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas tercantum dalam segel *a quo*;

4.5 Seluas 106 M², yang diperoleh PENGGUGAT V secara sah berdasarkan AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT IV selaku PPAT serta disaksikan oleh TURUT TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam AJB *a quo*;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, sebagai berikut : Kerugian materiel akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan rincian Hancurnya bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT, masing-masing :

5.1 bangunan permanen Ruko 3,5 lantai dengan luas 3,5 X 8 M X 10 M = 280 M² milik PENGGUGAT I, ditaksir senilai Rp 980.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

5.2 bangunan permanen Toko 4 pintu X 4 M X 10 M = 160 M² milik PENGGUGAT II, ditaksir senilai Rp 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

5.3 bangunan permanen Ruko 1,5 lantai X 2 pintu X 4 M X 9 M = 108 M² milik PENGGUGAT III, ditaksir senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

5.4 bangunan permanen rumah seluas 8 M X 12,5 M = 100 M² milik PENGGUGAT IV, ditaksir senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

5.5 bangunan permanen Toko seluas 7 M X 10 M = 70 M² milik PENGGUGAT V, ditaksir senilai Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 55 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.3.641.000,- (Tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami, BAMBANG SETYAWAN S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H dan RADEN AYU RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 23 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan tidak tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

NI LUH SUKMARINI, SH. MH.

BAMBANG SETYAWAN, S.H. M.H

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRINAINI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|-------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 2.500.000,- |
| - PNBP | : Rp. | 25.000,- |
| - Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.000.000,- |

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 56 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	3.641.000,-

(tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 57 dari 57 hal
Form-02/SOP/06.3/2018/